

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan arisan pada dasarnya disertai dengan kegiatan lain dalam suasana kebersamaan melalui komunikasi secara konvensional serta salah satu kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang dan bersenang-senang.<sup>1</sup> Namun Perkembangan teknologi informasi telah merubah sosial, budaya, ekonomi.<sup>2</sup> Selain daripada itu perkembangan tersebut telah menjadi pedang bermata dua, karena telah memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan online yang menggunakan media internet memberikan dampak yang positif namun dapat juga memberikan dampak negatif yang menimbulkan suatu kejahatan yaitu tindak pidana penipuan.<sup>4</sup> Salah satu contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru No 41/Pid.B/2021/Pn.Bjb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 123/Pid/2021/PT Bjm dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana.

Dahulu secara konvensional tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHPidana namun pada tahun 2008 tentang tindak pidana penipuan secara online, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang

---

<sup>1</sup> Kartina Pakpahan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Fintech, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm 314

<sup>2</sup> Atika Sunarto, Perlindungan Konsumen Dalam Industri “Peer To Peer Lending” Di Indonesia, Jurnal Dharma Agung, Volume 31, Nomor 3, 2022, hlm 876

<sup>3</sup> Ahmad M Ramli, 2007, Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, hlm 1.

<sup>4</sup> Sonya Airini Batubara, Analisis Hukum Terhadap Penggabungan Dan Pemisahan Perkara Pidana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm 362

telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor: 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.<sup>5</sup> Walaupun sudah ada payung hukumnya yang mengatur tindak pidana penipuan secara online hal tersebut belum dapat diterapkan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku tindak pidana secara online di Indonesia.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara garis besar penting untuk membahas dan melakukan penelitian tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdalil Arisan Secara Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru No 41/Pid.B/2021/Pn.Bjb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 123/Pid/2021/PT Bjm).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara penipuan berkedok arisan online sebagai mana dalam putusan pengadilan negeri banjar baru no 41/Pid.B/2021/Pn.bjb Jo. putusan pengadilan tinggi Banjarmasin nomor 123/Pid/2021/PT bjm)?
2. Bagaimana pengaturan hukum materiil dalam tindak pidana penipuan berkedok arisan online?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara online menurut putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru No 41/Pid.B/2021/Pn.Bjb Junto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 123/Pid/2021/PT Bjm?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan tentang bagaimana pengaturan hukum materil tentang tindak pidana penipuan online berdalilkan arisan online.

---

<sup>5</sup> Hamzah, A. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, hlm 13

<sup>6</sup> R. Sugandhi. 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, hlm 23

2. Untuk menganalisa tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara online menurut Putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru No 41/Pid.B/2021/Pn.Bjb Junto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 123/Pid/2021/PT Bjm

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat secara umum serta memberikan kontribusi pemikir yang menyoroti tindak pidana Penipuan Arisan Online.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penegak hukum untuk Mengambil kebijakan hukum dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara online.

3. Diri Sendiri

Dari penelitian ini penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai tindak pidana penipuan arisan online